

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perseroan Terbatas

Sebagaimana diketahui lembaga Perseroan Terbatas (PT) masuk di Indonesia melalui hukum Belanda. Lahirnya lembaga ini di negara Belanda dengan nama *Naamloze Venootschap (N.V.)* bermula dengan lahirnya “*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*” (*V.O.C.*). *V.O.C.* itu sendiri didirikan pada tahun 1602, tumbuhnya *V.O.C.* bermula karena kebutuhan yang amat besar dalam menyelenggarakan pelayaran ke kepulauan Nusantara. Semua dilakukan oleh sejumlah *compagnie* kecil-kecil, antara lain terkenal “*Compagnie van Verre*”. *Compagnie* ini merupakan gabungan dari perorangan para pengusaha kapal (*reders*) yang memodali sendiri usahanya memimpin sendiri dengan tanggung jawab secara pribadi tanggung-menanggung di antara mereka.<sup>46</sup>

Karena makin banyak diperlukan modal, maka para *reders* mencari rekan-rekan yang bersedia ikut menanamkan modalnya dalam usaha itu, tetapi tanpa pemodal ini ikut menjalankan pengurusan perusahaan dan tanpa perlu bertanggung jawab lebih dari modal yang ditanamkannya. Para

---

<sup>46</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Ctk ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 10.

penanam modal inilah yang dinamakan “*commenda participale*” (bentuknya dinamakan ‘*commenda participatie*”). Sebaliknya, para *reders* tetap bertanggung jawab secara pribadi dan memimpin pengurusan perusahaan. Dalam kedudukan yang demikian inilah maka dikatakan para *reders* ini sebagai “*principale reders*”. Secara struktural bentuk dalam taraf ini dapat kita samakan dengan bentuk “*Comanditaire Vennootschap*” yang kita kenal sekarang. Sebagai pertanda “*comanditaire participale*”, kepada mereka diberikan “*penningen*” yang setiap waktu dapat dipindahtangankan. Penningen ini diadakan dalam rangka mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya dan dengan penningen ini diharapkan lebih banyak yang mau menanamkan modalnya.<sup>47</sup>

Makin meluas pelayaran ke Nusantara, makin lebih banyak lagi diperlukan modal. Dalam rangka ini diadakanlah penggabungan antara *principale reders* dan *commenda participale* dalam satu badan, yaitu V.O.C. Pengurusan V.O.C. diserahkan kepada suatu organ yang dinamakan “*De Heeren Zeventien*”. Semua penanam modal tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi, melainkan dibebankan semata-mata terbatas pada harta kekayaan yang terkumpul dalam V.O.C. kemudian, struktur ini dipergunakan pula untuk bidang usaha lain, di antaranya untuk bidang perasuransian yang besar risikonya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang dulunya digunakan pasal 36 KUHD secara harafiah bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham PT itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas disingkat dengan PT sebagai pengganti dari NV tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>49</sup>

Definisi otentik PT ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT merupakan badan hukum menjadikan PT memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.cit*, hlm 1.

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm 4.

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya.<sup>51</sup>

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya penyanggah hak dan kewajiban hukum. Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Hukum menciptakan suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum dianggap atau diakui sebagai subjek mandiri, kemudian “sesuatu” itu oleh ilmu hukum disebut badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga.<sup>52</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM menjelaskan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan

---

<sup>51</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, ctk kelima, Jakarta, 1995, Hlm 23.

<sup>52</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.cit*, hlm 5.

komisaris.<sup>53</sup> Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus melandaskan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>54</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>55</sup>

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga dimana perseroan diwakili oleh direksi. Perbuatan hukum perseroan yang diwakilkan direksi sebagai pengurus perseroan dapat saja menyimpang dari

---

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>54</sup> Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas", *MIMBAR HUKUM*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, hlm 217.

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

apa yang telah ditentukan oleh anggaran dasar perseroan, yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Dengan catatan, perbuatan itu dilakukan demi kepentingan dan kebaikan perseroan dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang diancam pidana.<sup>56</sup>

Mengenai kapan suatu perseroan terbatas mulai berstatus sebagai badan hukum masih terdapat ketidak seragaman. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa perseroan terbatas mulai berstatus badan hukum setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan Menteri Hukum dan HAM RI. Di sisi lain ada pula yg berpendapat bahwa perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum itu tidak cukup hanya dengan pengesahan Menteri, tetapi harus ditambah dengan telah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman terhadap perseroan terbatas.<sup>57</sup>

Sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Badan hukum itu sendiri tidak di pengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang

---

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal 6.

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 8.

saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan saham perusahaan. Sebagai akibatnya, saham-saham perusahaan diperdagangkan secara bebas.<sup>58</sup> Hal tersebut dikenal dengan sebutan “*corporate personality*” yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptanya.<sup>59</sup>

PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya, dan didapat dari pemasukan para persero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat, misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, apabila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu

---

<sup>58</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.cit*, hlm 7.

<sup>59</sup> Zarman Hadi, *Op.cit*, hlm 29

terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham.<sup>60</sup>

Tanggung jawab terbatas dalam pengertian bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT. Sebaliknya, mereka yang menanamkan modalnya dalam PT secara pasti tidak memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian kekayaan yang tertanam dalam PT. Jadi, makna “terbatas” itu sekaligus mengandung arti keterbatasan baik dari sudut PT maupun dari sudut si penanam modal. Maka sebab itulah tanggung jawab terbatas itu mempunyai arti penting sebagai umpan pendorong agar bersedia ikut serta menanamkan modal dengan pertanggungjawaban terbatas itu, sudah dapat diramalkan terlebih dahulu berapa besar maksimal risiko kerugian yang mungkin di derita.<sup>61</sup>

Pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan pemegang saham dimaksudkan agar antara kepentingan perseroan dengan pemegang saham tidak menjadi satu. Harta kekayaan perseroan dimaksudkan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Apabila antara harta kekayaan PT dengan harta kekayaan pemegang saham menjadi satu, maka

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm 37.

<sup>61</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, hlm 12



konsekuensinya adalah pemegang saham akan bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan atas nama PT.<sup>62</sup>

## **B. Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham**

Pertanggungjawaban terbatas dalam PT tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggung jawab tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Disini terlihat bahwa Undang-Undang perseroan terbatas menganut prinsip *piercing the corporate veil*, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyingkap tabir atau cadar perseroan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.<sup>63</sup>

Dalam rangka meningkatkan tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran, pada keadaan dan peristiwa tertentu, prinsip keterpisahan perseroan dari pemegang saham, secara kasuistik perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok atau tabir perseroan atas perisai tanggung jawab terbatas. Konsekuensi hukum atas penyingkapan tabir atas tembok perlindungan itu, yang lazim disebut *piercing the corporate veil* adalah hilang atau hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham yang digariskan Pasal 3 ayat (1) UUPA, dan dengan sendirinya pemegang saham ikut memikul risiko bersama-sama dengan

---

<sup>62</sup> Zarman Hadi, *Op.Cit*, hlm 35.

<sup>63</sup> Chatamarrasjid, *Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal actual hukum perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 8.

perseroan membayar utang perseroan dari harta pribadi pemegang saham yang bersangkutan.<sup>64</sup>

*Piercing the corporate veil* mengacu kepada pemegang saham perseroan turut bertanggung jawab atas utang perseroan sebagai wujud pengecualian atas berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai badan hukum mandiri dan/atau *limited liability*. Doktrin *piercing the corporate veil* mengacu kepada pengecualian dari prinsip hukum yang mengabaikan pemisahan antara pemegang saham dan perseroan terhadap tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum perseroan, sehingga pemegang saham harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan yang seolah-olah dilakukan oleh pemegang saham sendiri<sup>65</sup>

Bahwa Undang-Undang perseroan terbatas menganut prinsip *piercing the corporate veil* terlihat dari pasal-pasal Undang-Undang perseroan terbatas yang berlaku, baik bagi pemegang saham, direksi maupun komisaris. Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tidak berlaku lagi.<sup>66</sup>

Di dalam hukum positif Indonesia terdapat pasal yang memungkinkan hapusnya tanggung jawab terbatas yakni dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 76.

<sup>65</sup>Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 97.

<sup>66</sup>Chatamarrasjid, *Loc.Cit*.

1. Persyaratan Perseroan sebagai Badan Hukum Belum atau Tidak Terpenuhi

Belakangan prosedur dan proses perolehan status pengesahan perseroan sebagai badan hukum sangat dipermudah. Namun demikian apabila gagal memenuhi persyaratan dan prosedur secara hati-hati, perseroan bisa terlambat mendapatkan status pengesahan sebagai badan hukum, yang berakibat semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala tindakan perseroan. Mengenai hal di atas merujuk pada ketentuan Pasal 14 UUPT yang dapat di klasifikasi sebagai berikut:

a. Perbuatan Hukum Dilakukan Semua Anggota Direksi Bersama Semua Pendiri dan Semua Anggota Dewan Komisaris

Menurut penjelasan pada Pasal 14 ayat (1) UUPT, perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, harus atas persetujuan semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Tentang tanggung jawab atas perbuatan hukum yang demikian menurut Pasal 14 ayat (1) UUPT, menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng dari semua pendiri, anggota Direksi dan anggota dewan komisaris. Akan tetapi, menurut Pasal 14 ayat (3) UUPT, tanggung jawab atas perbuatan hukum itu karena hukum

menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan memperoleh status badan hukum.

b. Perbuatan Hukum Dilakukan oleh Pendiri Atas Nama Perseroan

Apabila perbuatan hukum dilakukan pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka menurut Pasal 144 ayat (2) UUPT, perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan, dan tidak mengikat perseroan. Maksudnya adalah pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pendiri itu. Tanggung jawab itu bias beralih menjadi tanggung jawab perseroan apabila perbuatan tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan.<sup>67</sup>

2. Pemegang Saham yang Bersangkutan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung dengan Itikad Buruk Memanfaatkan Perseroan Untuk Kepentingan Pribadi

Dalam teori dan praktik alasan ini termasuk dalam kategori *dominan*, yakni pemegang saham yang bersangkutan dominan atau berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan. Selanjutnya dominasi

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm 77.

itu di pergunakan pemegang saham untuk “tujuan yang tidak wajar” dominasi terjadi apabila perseroan itu hanya “alat” atau “wakil” perseroan lain atau  *Holding Company* atau individu pemegang saham, padahal sesuai dengan prinsip  *separate entity*, suatu perseroan mesti bertindak independen oleh dan untuk diri perseroan itu sendiri, bukan untuk perseroan lain, Holding atau pribadi pemegang saham, apabila perseroan lain, Holding atau  *Parent Company* maupun pemegang saham menjadikan perseroan sebagai alat untuk kepentingan dirinya, dan dalam memeralat itu mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, cukup dasar hukum untuk menyingkirkan dan menghapus tanggung jawab terbatas dari diri pemegang saham yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Menurut hukum, dominasi saja tidak cukup untuk menerapkan  *piercieng the corporate veil* berdasar Pasal 23 ayat (2) huruf b. selain adanya dominasi memeralat perseroan, harus juga dapat dibuktikan adanya unsur “itikad buruk” atau penggunaan dominasi “tidak wajar” atas perseroan. Hal diatas dianggap terjadi apabila terdapat indikasi berikut:

- a. Menipu kredito ( *defrauding creditor*)

---

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm 78.

Dengan cara mentransfer asset perseroan kepada diri pemegang saham atau afiliasinya di luar dasar dan pertimbangan yang tidak tepat.

b. Kapital tipis (*thin capitalization*)

Perseroan ternyata mengalami kapital tipis, yakni perseroan kurang modal atau berada dalam keadaan *under capitalization*. Untuk menipu kreditor, perseroan atas kendali atau bekerja sama dengan pemegang saham dominan, kekurangan modal itu diubah dengan cara meninggikan atau meningkatkan *debt-to equity ratio (DER)*. Jadi, rasio utang terhadap ekuitas ditinggikan.

c. Perampokan (*looting*)

Mentransfer asset perseroan kepada pemegang saham, transfer yang mana merupakan perjanjian transaksi yang berlawanan dengan hukum antara perseroan dengan pemegang saham, untuk menipu kreditor. Misalnya pemegang saham yang sekaligus anggota Direksi atau manajer perseroan, merampas perseroan dengan gaji yang sangat tinggi yang melampaui batas. Atau perseroan membayar utang pribadi pemegang saham, sehingga perseroan tidak mampu membayar utang kepada kreditor.

- d. Mengakali peraturan perundang-undangan (*circumventing a statute*)

Perseroan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Tidak boleh terlibat melakukan tindakan yang dilarang peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari larangan itu, perseroan mengakali atau membohongi larangan itu. Misalnya perseroan dilarang melakukan usaha retail di suatu tempat. Untuk mengakali larangan itu, perseroan mendirikan sebuah *subsidiary* yang dapat melakukan kegiatan usaha retail di tempat itu, di mana seluruh asetnya di miliki perseroan tersebut. Dalam kasus yang demikian, hapus tanggung jawab terbatas perseroan itu sebagai pemegang saham terhadap *subsidiary* dimaksud.

- e. Menghindari kewajiban yang ada (*avoiding an existing obligation*)

Seringkali perseroan mencoba menghindari kewajiban yang telah ada. Misalnya untuk menghindari memenuhi tanggung jawab atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga (kreditor). Cara yang sering dilakukan dengan jalan mendirikan perseroan anak. Perseroan baru itu atau perseroan anak tadi mengklaim, bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan perseroan lama. Dan tidak bertanggung jawab terhadap kontrak

yang dibuat perseroan lama, meskipun dirinya melanjutkan usaha perseroan lama. Dalam kasus yang demikian meskipun antara perseroan lama dengan perseroan baru berlaku prinsip *separate entity*, akan tetapi oleh karena dalam kasus itu jelas ada indikasi unsur itikad buruk atau penggunaan tidak wajar atas perseroan baru maka hapus tanggung jawab terbatas dan kepada perseroan baru, dapat diterapkan penegakan hukum *piercieng the corporate veil* terhadap utang perseroan lama.<sup>69</sup>

3. Pemegang Saham yang Bersangkutan Terlibat Dalam Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Perseroan

Dalam hal ini apabila pemegang saham terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Penerapan alasan ini tidak komplikatif. Yang perlu dibuktikan ada fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan.<sup>70</sup>

4. Pemegang Saham yang Bersangkutan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Secara Melawan Hukum Menggunakan Kekayaan Perseroan, yang Mengakibatkan Kekayaan Perseroan Menjadi Tidak Cukup Untuk Melunasi Utang Perseroan

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm 79.

<sup>70</sup> Zarman Hadi, *Op.Cit*, hlm 43.



Dasar alasan ini termasuk kategori perampokan atau perampasan (*looting*) harta kekayaan perseroan yang telah dijelaskandi atas. Atau contoh yang paling ramai sampai sekarang, kasus BLBI. Pemegang saham merampok uang bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada perseroan berupa pinjaman atau pemberian kredit kepada perseroan pemegang saham yang jelas-jelas melampaui batas pemberian kredit (BPMK). Dengan dilampaui BPMK, jelas-jelas pemberian kredit itu dilakukan perseroan secara melawan hukum. Karena tindakan itu bertentangan dengan Pasal 11 ayat (10) UU No. 7/1992, sebagaimana dirubah dengan UU No. 10/1998 jo PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari dan SE BI No. 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005.<sup>71</sup>

Menurut Gunawan Widjaya, keempat hal yang menyebabkan terjadinya *piercing the corporate veil* tersebut jelas menunjukkan bahwa:

- a. Dalam hal yang pertama, jelas pemegang saham tidak secara serius menghendaki status pertanggungjawaban terbatas, yang hanya dapat diperoleh segera setelah perseroan terbatas yang didirikan tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal-hal tersebut dapat terjadi misalnya, karena pendiri tidak mau melakukan penyeteroran modal

---

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm 44.

sebagaimana telah ditentukan sebelumnya, pendiri tidak memberikan kuasa kepada pengurus perseroan untuk melakukan kegiatan yang diperlukan sedangkan pendiri itu sendiri tidak mau bertindak atas nama perseroan, dan lain sebagainya.

- b. Hal kedua terkait dengan *agency theory*, yaitu pemegang saham dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan dirinya pribadi. Dalam konteks yang demikian, berarti perseroan semata-mata hanya melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan objektif dari pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini berlindung di balik pertanggungjawaban terbatas perseroan.
- c. Hal ketiga ini menunjukkan pada tindakan pemegang saham yang secara bertentangan dengan hukum (*fraud*). Dalam hal ini perlu diperhatikan adagium siapa yang telah menerbitkan kerugian pada seseorang lain, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkannya tersebut. Dalam keadaan dimana kehendak perseroan adalah kehendak pemegang saham, maka jelas yang bertanggung jawab adalah pemegang saham tersebut
- d. Hal keempat terkait dengan penggunaan harta kekayaan secara tidak sah yang menyebabkan harta kekayaan perseroan menjadi

berkurang sehingga perseroan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditur perseroan.<sup>72</sup>

Didalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPM diatas tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan pihak mana yang sebenarnya dilindungi dengan diberlakukannya prinsip *piercing the corporate veil*. Namun demikian dengan melihat pada ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPM dapat diketahui bahwa perlindungan diberikan kepada kreditor PT. Sebagai perbandingan dengan ketentuan UUPM di atas, yurisprudensi *Common Law* menyimpulkan adanya tiga doktrin umum bagi kemungkinan dapat dilanggarnya prinsip tanggung jawab terbatas atau dimungkinkannya *Piercing The Corporate Veil*, yakni:

1. Doktrin "*Instrumentality*", yang pendekatannya mengacu pada 3 (tiga) faktor sebagai berikut:
  - a. Adanya kontrol/pengendalian atas PT, sehingga PT tidak mempunyai eksistensi yang mandiri.
  - b. Pengendalian tersebut berpengaruh atas dilakukannya tindakan melalaikan kewajiban.
  - c. Atas tindakan lalai tersebut menimbulkan kerugian.
  
2. Doktrin "*Alter Ego*", yang berpendapat bahwa *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan dalam hal:

---

<sup>72</sup>*Ibid.* hlm 45.

- a. Kepentingan pemilik saham mengalahkan kepentingan PT
  - b. Sulit untuk membedakan atau mengenali entitas pribadi Pemegang Saham dari entitas PT yang bersangkutan.
3. Doktrin “*identity*”, yang menyerahkan permasalahan kesatuan atau pemisahan kekayaan perseroan dalam pembuktian di pengadilan secara per kasus.<sup>73</sup>

Hal tersebut diatas bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum organ perseroan.<sup>74</sup>

Tujuan utama dimungkinkannya penghapusan tanggung jawab terbatas suatu PT, sebagaimana disimpulkan dari penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT, adalah agar suatu PT didirikan tidak semata-mata sebagai alat yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan pribadi pemegang saham (*alter ego*), sehingga terjadi peleburan harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan PT, atau antara harta kekayaan pemegang saham dan harta kekayaan PT tidak dapat lagi dibedakan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif”, *MIMBAR HUKUM*, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm 80.

<sup>74</sup>Kurniawan, *Hukum perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 81.

<sup>75</sup>Zarman Hadi, *Op.Cit*, hlm 47.

Tuntutan *piercing the corporate veil* ini menjadi litigasi yang paling banyak dalam hukum perseroan. Namun, hingga saat ini *piercing the corporate veil* masih menyisakan perdebatan terkait konsistensi putusan pengadilan pada berbagai kasus *piercing the corporate veil*.<sup>76</sup>

### C. Pengertian Perusahaan Grup

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan suatu kebetulan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik dan pengomando ini yang disebut sebagai *perusahaan holding*.<sup>77</sup> dalam keadaan yang demikian dapat terjadi suatu tatanan sejumlah PT yang secara yuridis merupakan beberapa subjek hukum yang mandiri yang tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi dari segi ekonomis sebenarnya merupakan suatu kesatuan ekonomis. Tatanan

---

<sup>76</sup> Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Loc.Cit.*

<sup>77</sup> Munir fuady, *Op.cit*, hlm 83.

PT yang sedemikian itulah yang dalam kepustakaan belanda dinamakan sebagai hubungan “*concern*” atau perusahaan grup.<sup>78</sup>

Di Indonesia istilah perusahaan kelompok lebih dikenal dengan konglomerasi. Kata konglomerasi berasal dari kalimat bahasa inggris yaitu *conglomerate*. Menurut Black Law Dictionary pengertian conglomerate berarti “*a corporation that owns unrelated enterprises in wide variety of industry*”. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa konglomerasi atau perusahaan kelompok merupakan perusahaan yang memiliki hubungan yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan dalam beragam jenis industri. Di Indonesia selain dengan istilah konglomerasi, juga dikenal dengan perusahaan kelompok, grup perusahaan, atau konsern, yang mana terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *concern*.<sup>79</sup>

Perusahaan holding sering juga disebut *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, hlm 58.

<sup>79</sup> Abridged, *Black's Law Dictionary 7th Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 2000, hlm 242.

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Loc.Cit*.

Sedangkan *concern* adalah suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terikat satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Perusahaan yang mendominasi/melaksanakan pimpinan sentral digambarkan sebagai perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang tergantung pada putusan perusahaan yang dominan disebut perusahaan anak. Akan tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam suatu *concern* haruslah perusahaan-perusahaan yang berstatus badan hukum seperti perseroan terbatas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan anak yang tidak berstatus badan hukum pun dapat bergabung di dalam suatu *concern*, misalnya perusahaan berbentuk firma, CV menjadi perusahaan anak-anak dan satu perusahaan berstatus badan hukum menjadi perusahaan induk.<sup>81</sup>

Risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan dapat merupakan motif yang membawa suatu bagian atau ranting dari kegiatan usaha ke dalam perusahaan yang baru yaitu dengan mendirikan perusahaan anak. Hal ini terutama terjadi karena aktivitas perusahaan yang baru itu mempunyai sifat eksperimen yang baru atau sebelumnya *concern* itu hanya memberikan jumlah yang terbatas untuk perusahaan yang baru. Risiko dapat menjadi lebih

---

<sup>81</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (group company/concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1994, hlm 1.

ringan ditanggung oleh beberapa perusahaan bersama-sama daripada sendirian.<sup>82</sup>

Perbedaan pendapat mengenai pengertian yuridis perusahaan grup ini disebabkan oleh belum adanya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup. Bahkan realitas bisnis terkini yang ditandai dominasi perusahaan grup dibandingkan dengan bentuk usaha lain ternyata belum dapat menjadi justifikasi bagi perlunya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup. Sebagaimana bentuk-bentuk organisasi perusahaan lain seperti perseroan terbatas.<sup>83</sup>

Suatu perusahaan dapat di kategorikan sebagai suatu perusahaan kelompok setidak-tidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Kesatuan dari Sudut Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, perusahaan kelompok secara keseluruhan dianggap sebagai suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat perusahaan induk dan perusahaan anak. Kesatuan ekonomi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak salah satunya dapat tercipta melalui kepemilikan saham perusahaan induk dalam perusahaan anak.

2. Adanya Jumlah Jamak Secara Yuridis

---

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm 9.

<sup>83</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 19.



Hubungan-hubungan perusahaan kelompok dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum. Perusahaan-perusahaan itu berada di bawah pimpinan sentral atau pengurusan bersama. atau dapat juga dikatakan bahwa mereka dipimpin secara seragam atau bersama-sama.<sup>84</sup>

Pada negara-negara yang belum mengatur secara khusus perusahaan grup, kerangka pengaturan terhadap perseroan-perseroan yang tergabung dalam perusahaan grup masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Pengaturan mengenai perseroan-perseroan yang tergabung dalam perusahaan grup menjadi bagian dari hukum perseroan. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai perusahaan grup sehingga sampai saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup.<sup>85</sup>

Sesuai dengan peruntukan hukum perseroan sebagai kerangka pengaturan bagi perseroan tunggal, hukum perseroan hanya mengatur mengenai keterkaitan antara induk dan anak-anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup sebagai hubungan khusus diantara badan hukum mandiri. Dengan menggunakan pendekatan perseroan tunggal, peraturan perundang-undangan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan kemandirian yuridis status badan hukum induk

---

<sup>84</sup> Ray August, *Internasional Businnes Law text Cases and Readings 3rd Edition*, NJ 07458, Prentice Hall Upper Saddle River, 1999, hlm 197.

<sup>85</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 19.

dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, walaupun anak perusahaan berada dibawah kendali induk perusahaan.<sup>86</sup>

Pembentukan suatu perusahaan kelompok dapat diuraikan dalam 4 bentuk kerjasama, yaitu:

1. Fusi

Fusi merupakan bentuk kerja sama diantara perusahaan yang mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat penuh. Hal ini berakibat bahwa pada perusahaan yang melakukan fusi, kemandirian pihak-pihak yang berfusi tidak ada lagi melainkan perusahaan yang berfusi itu yang satu melebur pada yang lain. Pengertian fusi ditujukan kepada penggabungan perusahaan-perusahaan, sehingga dari sudut ekonomi merupakan suatu kesatuan.

Menurut Raaymaker, perusahaan yang berfusi kedalam perusahaan lain jarang menjadi lebur dan diikuti dengan likuidasi dari badan hukumnya. Sedangkan Mohr berpendapat bahwa perusahaan yang berfusi masih tetap dibiarkan aktif dan secara organisatoris disesuaikan ke dalam keseluruhan kesatuan ekonomi dari perusahaan yang menerima penggabungan perusahaan itu. Hal ini dapat terjadi pada fusi atau akuisisi yang mengambil alih menjadi *holding* dari

---

<sup>86</sup> *Ibid.* hlm 20.

perseroan yang diambil alih dan yang terakhir ini menjadi perusahaan anak

## 2. *Joint Venture*

Menurut Smith, *joint venture* merupakan bentuk kerja sama yang berbeda-beda diantara perusahaan, yaitu kerja sama hanya atas dasar kontrak, kerja sama sebagai partner atau kerja sama antara pemegang saham dalam perusahaan dengan pertanggungjawaban terbatas. Sedangkan Rajiimakers berpendapat bahwa *joint venture* merupakan suatu gejala yang terdapat di dalam suatu negara bahwa kegiatan ekonomi suatu negara hanya diizinkan oleh penguasa apabila perusahaan yang bersangkutan berpartisipasi bersama pengusaha.

Berbeda dengan bentuk kerja sama pada fusi yang bersifat penuh sehingga kemandirian masing-masing perusahaan yang berfusi tidak ada lagi dikarenakan perusahaan yang berfusi tersebut telah melebur menjadi satu. Sedangkan pada bentuk kerja sama *joint venture*, digambarkan sebagai bentuk kerja sama parsial atau sebagian diantara perusahaan yang secara yuridis dan ekonomis masih tetap berdiri sendiri. Hal ini ditandai dengan hanya sebagian tertentu dari kegiatan perusahaan masing-masing partner dalam *joint venture* yang dibawa untuk bekerja sama atau digabung.

Dasar terjadinya *joint venture* ialah kehendak untuk bekerja sama di antara perusahaan. Banyak faktor yang perlu diperhatikan sebelum menjalin kerja sama yang berbentuk *joint venture*, sehingga bagi kedua belah pihak yang akan bekerja sama harus membicarakan semua secara baik agar kehendak bekerja sama dapat terwujud. Idealnya apabila semua hal telah disepakati terlebih dahulu, maka selanjutnya pendirian atau terjadinya bentuk *joint venture* itu diadakan dengan suatu perjanjian secara tegas. Hal ini penting dikarenakan masing-masing perusahaan yang menjadi partner masih tetap melanjutkan aktivitasnya sendiri disamping juga harus melaksanakan aktivitas dari kerja samanya di dalam perusahaan *joint venture*.

### 3. Pengambilalihan

Pengambilalihan merupakan bentuk kerja sama yang lain yang dikenal dengan nama akuisisi atau *Overname* atau Pengambilalihan. Dengan terjadinya pengambilalihan, maka perusahaan yang mengambilalih akan memiliki saham pada perusahaan lain, dan apabila kepemilikan sahamnya menjadi mayoritas dalam perusahaan yang diambil alih maka perusahaan itu akan menjadi induk dari perusahaan yang diambil alih dengan memiliki hak untuk mengontrol dan memilih pengurus lewat mekanisme RUPS.

Pengambilalihan atau akuisisi yang terjadi secara bersahabat, antara semua pihak memiliki pengertian bahwa pihak yang mengambilalih dan pihak yang diambil alih saling setuju atau sepakat bahwa kerja sama itu perlu diadakan untuk kepentingan semua. Dalam hal itu pengurus-pengurus perusahaan-perusahaan biasanya mengambil prakarsa yang kemudian disetujui oleh pemegang saham. Sedangkan pengambilalihan atau akuisisi yang terjadi secara tidak bersahabat, perusahaan tidak dapat mencapai persetujuan dan pihak perusahaan yang hendak mengambilalih berusaha untuk menduduki tempat sebagai pimpinan atas perusahaan yang akan diambil alih dengan cara perolehan semakin banyak saham.

#### 4. Pendirian Perusahaan Anak

Pendirian perusahaan anak dimaksudkan dengan pemisahan perusahaan. Pendirian perusahaan anak dapat terjadi ketika suatu perusahaan kecil memecahkan diri menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan perusahaan-perusahaan ini menjadi perusahaan anak yang berada di bawah perlindungan sebuah perusahaan induk atau lebih dikenal dengan sebutan *holding company* untuk melaksanakan usahanya.

Alasan suatu perusahaan untuk melakukan pemecahan perusahaan yaitu untuk membagi risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan baru yang saham-sahamnya dipegang

oleh perusahaan yang lama merupakan pemecahan masalah yang dihadapi, sebab perusahaan baru itulah yang akan melaksanakan kegiatan usaha seperti transaksi dagang, persediaan-persediaan, pemasukan tagihan-tagihan dan hutang-hutang. Sedangkan perusahaan yang lama yang menjadi perusahaan induk tetap memegang cadangan-cadangan dan barang-barang atau harta kekayaan yang merupakan modal perusahaan yang tetap dapat dipergunakan oleh perusahaan anak berdasarkan sewa.<sup>87</sup>

Keberadaan dari perusahaan holding itu sendiri punya keuntungan dan kerugian di antara keuntungan mempunyai suatu perusahaan holding dalam suatu kelompok usaha adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Risiko

Karena masing-masing anak perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri secara legal terpisah satu sama lain, maka pada prinsipnya setiap kewajiban, risiko dan klaim dari pihak ketiga terhadap suatu anak perusahaan tidak dapat dibebankan kepada anak perusahaan yang lain. Namun demikian, prinsip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat diterobos.

2. Hak Pengawasan yang Lebih Besar

---

<sup>87</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 10

Kadangkala perusahaan holding dapat melakukan control yang lebih besar terhadap anak perusahaan, sesungguhnya misalnya memiliki saham di anak perusahaan kurang dari 50%. Hal seperti ini dapat terjadi antara lain dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Eksistensi perusahaan holding dalam anak perusahaan sangat diharapkan oleh anak perusahaan. Bisa jadi disebabkan karena perusahaan holding dan/atau pemiliknya sudah sangat terkenal;
  - b. Jika pemegang saham lain selain perusahaan holding tersebut banyak dan terpisah-pisah;
  - c. Jika perusahaan holding diberikan hak veto
3. Pengontrolan yang Lebih Mudah dan Efektif

Perusahaan holding dapat mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, sehingga kaitannya lebih mudah diawasi.

4. Operasional yang Lebih Efisien

Dapat terjadi bahwa atas prakarsa dari perusahaan holding masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Misalnya promosi bersama, pelatihan bersama, saling meminjam sumber daya manusia dan sebagainya. Disamping itu, kegiatan masing-masing anak perusahaan tidak *overlapping*, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

## 5. Kemudahan Sumber Modal

Karena masing-masing anak perusahaan lebih besar dan lebih bonafid dalam suatu kesatuan dibandingkan jika masing-masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan mendapatkan dana oleh anak perusahaan dari pihak ketiga relatif lebih besar. Di samping itu, perusahaan holding maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup yang bersangkutan.

## 6. Keakuratan Keputusan yang Diambil

Karena keputusan di ambil secara sentral oleh perusahaan holding, maka tingkat akurasi keputusan yang diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan, di samping karena staf manajemen perusahaan holding kemungkinan lebih bermutu dari perusahaan anak, tetapi juga staf manajemen perusahaan holding mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan bisnis lebih banyak, karena dapat memperbandingkan dengan anak perusahaan lain dalam grup yang sama, bahkan mungkin belajar dari pengalaman anak perusahaan lain tersebut.<sup>88</sup>

Namun demikian terdapat pula kerugian-kerugiannya. Kerugian-kerugian tersebut antara lain sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 91.



a. Pajak Ganda

Dengan adanya perusahaan holding, maka terjadilah pembayaran pajak berganda. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pemungutan pajak ketika deviden diberikan kepada perusahaan holding sebagai pemegang saham. Kecuali perusahaan holding perusahaan modal ventura, yang memegang saham sebagai penanam modal pada *investee company*. Dalam hal ini Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang tidak memberlakukan pajak ganda.

b. Lebih Birokratis

Karena harus diputuskan oleh manajemen perusahaan holding maka mata rantai pengambilan keputusan akan menjadi lebih panjang dan lamban.

c. *Management One Man Show*

Keberadaan perusahaan holding dapat lebih memberikan adanya *management one man show* oleh perusahaan holding. Ini akan berbahaya, terlebih lagi terhadap kelompok usaha yang horizontal, atau model kombinasi, dimana kegiatan bisnisnya sangat beraneka ragam. Sehingga, masing-masing bidang bisnis tersebut membutuhkan *skill* dan pengambilan keputusan sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama lain.

d. *Conglomerate game*

Terdapat kecenderungan terjadinya *conglomerate game*, yang dalam hal ini berkonotasi negatif, seperti manipulasi pelaporan laba perusahaan, *transfer pricing*, atau membesar-besarkan informasi tertentu.

e. Penutupan Usaha

Terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk menutup usaha dari satu atau lebih anak perusahaan jika usaha tersebut mengalami kerugian usaha.

f. Risiko Usaha

Membesarnya risiko kerugian seiring dengan membesarnya keuntungan perusahaan.<sup>89</sup>

**D. Tipe-Tipe Perusahaan Grup**

1. Dilihat dari jenis usaha masing-masing PT dalam suatu perusahaan grup, maka perusahaan grup dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Perusahaan Grup Vertikal

Dalam susunan vertikal terlihat adanya sifat integrasi dalam arti adanya rangkaian usaha yang mencakup seluruh tahapan dari

---

<sup>89</sup> *Ibid.* hlm 93.

suatu proses produksi antara perusahaan yang satu dan yang lain yang terkait dalam susunan itu.

b. Perusahaan Grup Horizontal

Dalam susunan horizontal bidang usaha dari masing-masing perusahaan yang tergabung merupakan usaha yang berbeda-beda, disitu terdapat sifat diversifikasi usaha dalam suatu perusahaan grup.<sup>90</sup>

c. Perusahaan grup campuran

Dalam susunan campuran bidang usaha dari anggota suatu kelompok usaha merupakan campuran dari bentuk vertikal dan horizontal, yaitu ada yang merupakan rangkaian proses produksi dari hulu sampai ke hilir dan ada pula yang merupakan bentuk usaha yang berbeda dari usaha induknya.

2. Apabila yang dipakai sebagai kriterianya berupa keterlibatan perusahaan grup dalam berbisnis maka perusahaan grup dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Perusahaan Grup Semata-mata

Jenis perusahaan grup semata-mata ini secara *de facto* induk perusahaannya tidak melakukan bisnis sendiri dalam prakteknya

---

<sup>90</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 6.

jadi perusahaan grup semata-mata ini sebenarnya memang dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya, dengan tujuan berbisnis.

b. Perusahaan Grup Beroperasi

Perusahaan grup beroperasi selain memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri.

Biasanya perusahaan grup seperti ini induk perusahaannya sudah terlebih dahulu aktif berbisnis sendiri sebelum membentuk anak perusahaan.<sup>91</sup>

3. Apabila dilihat dari faktor sejauh mana perusahaan grup ikut terlibat dalam pengambilan keputusan oleh anak perusahaan, maka perusahaan grup dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Perusahaan Grup Investasi

Tujuan dari perusahaan grup investasi memiliki saham pada anak perusahaan semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari anak perusahaan. Karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian berada pada anak perusahaan.

b. Perusahaan Grup Manajemen

---

<sup>91</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 95.

Pada perusahaan grup manajemen keterlibatannya pada anak perusahaan tidak hanya pemegang saham pasif semata. Tetapi ikut juga mencampuri, atau setidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan. Keterlibatan yang terlalu jauh dari induk perusahaan grup kedalam manajemen anak perusahaan, berarti kurang memberi kesempatan kepada anak perusahaan untuk mempunyai direktur yang professional yang dapat bekerja secara independen. Secara yuridis, keterlibatan perusahaan grup dalam pengambilan keputusan anak perusahaan dimungkinkan dengan memakai beberapa pola sebagai berikut:

a) Operasionalisasi Hak Veto

Perusahaan grup dapat melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan dengan menggunakan hak veto yang ada pada perusahaan grup sebagai pemegang saham tertinggi pada anak perusahaan.

b) Ikut Serta dalam Direksi Secara Langsung

Sering terjadi bahwa direktur utama dan/atau salah seorang direktur dari anak perusahaan dipegang oleh direktur perusahaan grup ataupun para nominee mereka.

Konsekuensinya, perusahaan induk dapat langsung mendikte jalannya bisnis anak perusahaan.

c) Ikut Serta dalam Dewan Komisaris

Dapat juga dalam rangka memantau jalannya bisnis anak perusahaan, perusahaan induk duduk sebagai presiden komisaris/anggota komisaris. Sungguhpun menurut sistem hukum Indonesia, akhirnya para pemegang saham sebagai pemutus terakhir, keikutsertaan dalam board komisaris tersebut sudah sangat merepotkan direktur perusahaan jika misalnya akan dilakukan bisnis yang bertentangan dengan kehendak komisaris

d) Ikut Serta dalam Kepengurusan Secara Tidak Langsung

Tidak jarang pula para pemilik tidak langsung menduduki jabatan di dewan direksi/komisaris, tetapi hanya mengangkat orang-orang kepercayaan, baik mereka yang berhubungan tali keluarga atau tidak. Mereka inilah yang menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris anak perusahaan. Sebagai nominee, mereka selalu tunduk dan patuh kepada atasan, karena itu pula selalu menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehendak atasannya itu, yang dalam hal ini adalah perusahaan induk.

e) Ikut Serta Tanpa Ikatan Yuridis

Terutama jika pemilik perusahaan grup orang yang cukup punya nama dan disegani, maka walaupun dia tidak ikut dalam direksi atau komisaris, tetapi dia selalu dapat mendikte jalannya anak perusahaan. Dalam hal ini, direksi dan komisaris terpaksa menuruti kehendak pemilik perusahaan.<sup>92</sup>

4. Apabila dilihat dari sejauh mana perusahaan holding terlibat dalam equity dari anak perusahaan, maka perusahaan grup dapat dibagi ke dalam:

a. Perusahaan grup afiliasi

Dalam hal ini perusahaan induk memegang saham pada anak perusahaan tidak sampai 51% dari saham anak perusahaan.

b. Perusahaan grup subsidiary

Pada perusahaan grup *subsidiary*, induk perusahaan memiliki saham pada anak perusahaan sampai 51% atau lebih sehingga, kedudukan induk perusahaan bagi anak perusahaan sangat menentukan.

c. Perusahaan grup non kompetitif

---

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm 96.

Setiap perusahaan grup yang memiliki saham tidak sampai 51%, tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Sehingga perusahaan induk tidak begitu memiliki pengaruh dalam anak perusahaannya.

d. Perusahaan grup kombinasi

Perusahaan grup jenis ini merupakan jenis yang kebanyakan terdapat dalam praktek bisnis perusahaan grup. Merupakan kombinasi antara perusahaan holding afiliasi, subsidiari dan non kompetitif seperti dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, suatu perusahaan grup memiliki saham pada beberapa anak perusahaan sekaligus, dimana ada yang memegang saham sampai 51% atau lebih, dan ada yang kurang dari 51%, kompetitif atau non kompetitif. Dan dinamika dari kepemilikan saham oleh perusahaan grup dalam praktek juga tidak stabil. Suatu ketika menjadi *subsidiary*, tetapi pada suatu ketika berubah menjadi afiliasi. Demikian juga sebaliknya. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap bentuk perusahaan dapat berubah-ubah seiring dinamika bisnis yang dijalani oleh setiap anggota perusahaan grup.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm 95.